



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG KECAMATAN JRENGIK

Jl. Raya Jrengik No. 09 Jrengik
JRENGIK - 69272

KEPUTUSAN

CAMAT JRENGIK

Nomor: 188/ 27 /KEP/434.507/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN JRENGIK

CAMAT JRENGIK

- Menimbang :
- P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024, P-Rencana Strategis Kecamatan Jrengik Tahun 2019 - 2024;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Camat Jrengik perlu menetapkan keputusan tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jrengik.

Mengingat :	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
	2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
	3. Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang;
	4. Peraturan Bupati Sampang No. 48 Tahun 2019 Tentang Renstra 2019-2024;

5. Keputusan Bupati Sampang Nomor: 188.45/341/KEP/434.013/2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No.1 Tahun 2022, Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No.2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024
7. Keputusan Camat Jrengik Nomor : 188/33/KEP/434.407/2021 tentang Penetapan P-Rencana Strategis Kecamatan Jrengik Tahun 2019 – 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jrengik sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jrengik agar dijadikan pedoman pada penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja untuk setiap tahunnya.

KETIGA : a. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
b. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jrengik
Pada tanggal : 27 Juli 2023

CAMAT JRENGIK

Dr. ZAIFUL MUQADDAS, ST. M.Si.

Pembina

NIP. 19810801 200501 1010

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN JRENGIK

1. INSTANSI : Kecamatan Jrengik
2. TUJUAN : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan
3. FUNGSI : Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa
4. TUGAS :
 - a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

5. INDIKATOR KINERJA UTAMA :

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN JRENGIK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\frac{\text{Total nilai dari nilai persepsi per unsur} \times \text{nilai tertimbang}}{\text{Total unsur yang terisi}}$	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	
2	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Tata Kelola Administrasi Desa yang Baik	$\frac{\text{Jumlah Desa Binaan}}{\text{Jumlah Desa yang ada di Kec.Jrengik}} \times 100 \%$	Laporan Pembinaan Desa	

CAMAT JRENGIK

Dr. ZAIFUL MUQADDAS, ST. M.Si.

Pembina

NIP. 19810801 200501 1010